

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat menggambarkan ketercapaian kinerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan segenap sumber daya sesuai kewenangannya berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ini adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan sebagai upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam rencana strategis yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam analisis kinerja sasaran maupun dalam pengukuran kinerja kegiatan bahkan dalam penyusunan LKjIP kami rasakan masih banyak kekurangan, sehingga masukan dari semua pihak sangat diharapkan bukan saja berkaitan dengan LKjIP, tetapi lebih penting dalam rangka pertanggungjawaban secara umum atas pelayanan yang telah dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ini, mudah-mudahan menjadi umpan balik untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga apa yang telah menjadi komitmen bersama semua pihak yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang maksimal.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG,

Drs. SARBINI, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196206101995121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 2020 ini merupakan uraian tentang pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2020. Hal ini diwujudkan lebih jauh dalam rangka implementasi visi dan misi organisasi yang telah digariskan dalam perencanaan strategis.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang diawali dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Walikota Pangkalpinang dengan menetapkan target yang akan dicapai dalam satu tahun. Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan turunan dari target yang telah tertuang dalam Rencana Strategis. Jumlah indikator kinerja utama yang diukur pada

tahun 2020 adalah 7 indikator. Dari 7 indikator semua indikator yang telah ditetapkan semuanya memenuhi target.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebesar Rp 4.318.831.540,72 dan dalam APBD Kota Pangkalpinang tahun 2020 dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan pada belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 menjadi Rp 4.553.437.721,00. Realisasi anggaran mencapai Rp. 4.553.437.721,00 dengan persentase realisasi fisik 90,28 % dan realisasi keuangan 93,09 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Gambaran Umum	5
1.5. Sistematika Penyusunan	39
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	40

2.1. Visi dan Misi	40
2.2. Tujuan dan Sasaran	44
2.3. Indikator Kinerja Utama	52
2.4. Perjanjian Kinerja	54
BAB. III.AKUNTABILITAS KINERJA	63
3.1. Akuntabilitas	63
3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja	64
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	67
3.4. Realisasi Anggaran	77
BAB. IV. PENUTUP	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 1.2. Jumlah PND Berdasarkan Golongan	31
Tabel 1.3. Analisis Beban Kerja Diskominfo	31
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo	46
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	50
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama	53
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja.....	55
Tabel 2.5. Program dan Anggaran Tahun 2020	57
Tabel 3.1. Capaian Kinerja	65
Tabel 3.2. Capaian, Sasaran, Strategis	68
Tabel 3.3. Capaian, Sasaran, Strategis	73

Tabel 3.4. Capaian, Sasaran, Strategis	74
Tabel 3.5. Capaian, Sasaran, Strategis	75
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Belanja LAngsung Per Sasaran	78
Tabel 3.7. Anggaran serta Realisasi Anggaran Tahun 2020	79
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskominfo Tahun 2019-2020 .	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah PNS dan PHL DISKOMINFO	28
Gambar 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Gambar 1.3. Jumlah PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Gambar 3.1. Sistem AKIP.....	63
Gambar 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan Kapasitas birokrasi melalui institusi-institusi pemerintahan merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi nasional. penguatan tersebut bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan kompeten sehingga dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2014 seluruh organisasi pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi kolusi dan nepotisme, serta menguat dalam kapasitas dan akuntabilitas kerjanya.

Penguatan dalam akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah menjadi penting mengingat tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat dilihat dari sejauhmana organisasi mencapai visi dan misi melalui penetapan kerjanya. untuk itu diperlukan sebuah instrumen (tools) pengukuran kinerja yang membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja sebagai dasar untuk melihat kinerja unit organisasi setiap tahunnya. Instrumen pengukuran kinerja ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyampaian informasi kinerja organisasi kepada stakeholders

secara obyektif dan transparan. Melalui pengukuran kinerja inilah diharapkan kinerja organisasi pemerintah dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selaras dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan

kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang menjadi harapan semua pihak diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan konsisten sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

a. Maksud

- ✦ Sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan yang dipercayakan.
- ✦ Memberikan Gambaran yang jelas, transparan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2020.

b. Tujuan


- ✦ Evaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang yang tercermin dari capaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2020.
- ✦ membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum

*Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Dinas Komunikasi dan*

*Informatika Kota
Pangkalpinang Tahun
2020 ini disusun
berdasarkan beberapa
landasan hukum sebagai
berikut:*



- a. **Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007** tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- d. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53**

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja.

1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

a. TUPOKSI Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi :
 - a. Sekretaris
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - c. Bidang Penyelenggaraan e-Government
 - d. Bidang Persandian dan statistik
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan e-Government
5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
 - a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian
 - c. Seksi Statistik

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
 - b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota.
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Komunikasi dan Informatika.
 - d. Penetapan rencana kerja dinas Komunikasi dan Informatika menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - f. Pelaksanaan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika.
 - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas Komunikasi dan Informatika; dan;
 - e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kepala Sub Bagian Umum** dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan

kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada public, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi secara berkala; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan** mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan

pengelolaan administrasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan anggaran/Dokumen Pelaksanaan anggaran Kesekretariatan) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Pelaksanaan analisis keuangan Komunikasi dan Informatika;
- e. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kota;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan

- konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. **Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Informasi Publik. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi publik ;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kota ;
 - d. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah ;
 - e. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah ;
 - f. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah ;
 - g. Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi

Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota.

7. **Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Komunikasi Publik. Kepala Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik.
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
 - e. Pengumpulan pendapat umum survei, jajak pendapat).
 - f. Pengolahan aduan masyarakat di Kota Pangkalpinang.

8. **Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan

pelaporan di lingkup Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media.
- f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.
- g. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- h. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal dan

- i. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

9. **Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government** mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan

- Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-

- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota ;
 - e. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK

pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota Pangkalpinang.

g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

10. **Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster

recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.

- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).
- e. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government.
- f. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
- g. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten negatif dan
- h. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

11. **Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi.

- c. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
- e. Layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kota.
- f. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- g. Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
- h. Penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi.
- i. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
- j. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
- k. Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan
- l. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.

12. **Kepala Seksi Layanan e-Government** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan

evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan e-Government. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota
- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
- d. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik layanan penanganan insiden keamanan informasi.
- e. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
- f. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
- g. Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
- h. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah dan

- i. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

13. **Kepala Bidang Persandian dan Statistik** mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta penyelenggaraan pengumpulan dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian ;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota ;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota .

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Persandiandan Statistik di kabupaten/kota dan
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. **Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian** mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah lingkup Tata Kelola Dan Operasional Persandian. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.
- c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. Pengelolaan sumber daya persandian;
- e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- f. Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi.
- g. Pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi.
- h. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan

- i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.


15. **Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan pengamanan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan peraturan teknis pengamanan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
- b. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
- c. Pengamanan informasi elektronik;
- d. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
- e. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- g. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian.

- h. Pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian;
 - i. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatakelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.
16. **Kepala Seksi Statistik** mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan data lingkup Data dan Statistik.
 - b. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemberian dukungan survey sosol dan ekonomi, penyelenggaraan statistic sektoral skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Statistik.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TIPE B
KOTA PANGKALPINANG



LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 20 MARET 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MAULAN AKLIL

b. Kepegawaian



Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Bahwa dalam rangka usaha mencapai visi dan misi suatu organisasi harus ditopang oleh


sumber daya manusia yang berkemampuan unggul dan berkompeten sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing. Selain itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

1. Komposisi Pegawai

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Dalam mengisi peran, tugas pokok, dan fungsi PNS yang belum terisi atau kekurangan jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan

Informatika maka peran fungsi, dan tugas pokok tersebut diisi oleh Pegawai harian Lepas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pada tahun 2020 jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sejumlah 58 (lima puluh delapan) orang, terdiri dari 31 orang PNS dan 27 orang PHL.

Gambar 1.1
Jumlah PNS dan PHL Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pangkalpinang Tahun 2020




Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pangkalpinang telah dilakukan upaya untuk meningkatkan Sumber daya Manusia melalui Bimtek Teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi Pegawai Kominfo dan Pemilihan Pegawai Harian Lepas yang berkompeten. Selain itu

terdapat beberapa pegawai yang terus meningkatkan jenjang pendidikannya baik untuk sarjana maupun pasca sarjana. Berdasarkan laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didominasi oleh lulusan Sarjana dan diikuti dengan lulusan Diploma III, SMA dan pasca sarjana yang dapat dilihat dilihat pada tabel 1.1.


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PHL		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	1	2	6	2	11
4	D3	2	2	4	1	9
5	S1	13	7	5	7	32
6	S2	2	1	-	-	3
7	S3	1	-	-	-	1

Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2020



Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2020



Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 19 orang pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	12	7	19
3	Golongan IV	6	1	7

Berdasarkan analisis beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pangkalpinang Tahun 2020

NO	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai ini	Saat	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
1	2	3		4
	Jumlah Seluruhnya	32		48
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang			
2	Kepala Dinas	0		1
3	Sekretaris	1		1
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1		1
5	Analisis Sumber Daya Manusia	1		1
6	Pengelola Kepegawaian	1		1
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0		1
8	Pengadministrasian Umum	0		1
9	Analisis Kebijakan Muda	1		1
10	Kasubbag PEP dan Keuangan	1		1
11	Bendahara Pengeluaran	0		1
12	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0		1
13	Pengadministrasian Keuangan	1		1
14	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1		1
15	Kasi Pengelolaan Informasi Publik	1		1
16	Penyusun Bahan Informasi Publik	1		1

17	Pengolah Informasi dan Komunikasi	0	1
18	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	1	1
19	Analisis Publikasi	1	1
20	Pengelola Pengaduan Publik	0	1
21	Kasi layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	1	1
22	Analisis Pelayanan Publik	0	1
23	Penata Liputan	1	1
24	Kabid Penyelenggaraan e-Government	1	1
25	JFT Pranata Komputer Muda	1	2
26	JFT Pranata Komputer Pelaksana	1	1
27	Kasi Infrastruktur dan Teknologi	1	1
28	Pengawas Teknologi Informasi	1	1
29	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1
30	Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	1	1
31	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	1	1
32	Pengelola data	0	1
33	Kasi Layanan e-Government	1	1
34	Penyuluh Teknik Informatika	0	1
35	Pengelola Data Fasilitas Dukungan Pemerintah	0	1
36	Kabid Persandian dan Statistik	1	1
37	JFT Sandiman	1	2
38	JFT Pranata Komputer Pelaksana	1	1
39	Kasi Tata Kelola dan	1	1

Operasional Persandian			
40	Penelaah Telekomunikasi	Standar	1
41	Operator Telekomunikasi	Sandi dan	0
42	Pengadministrasi Umum		1
43	Kasi Pengamanan dan Pengawasan Persandian		1
44	Pengolah data Siber dan Sandi	Keamanan	0
45	Kasi Statistik		1
46	Analisis Statistik		1
47	Pengadministrasi Umum		1

1.5. Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 - 2023 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Analisis terhadap lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

a. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang meningkatkan pornografi, pelanggaran HAKI, penyalahgunaan internet lainnya.
- Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government

- Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi.
- Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi.
- Jaminan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- Kesenjangan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat.

b. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Adanya lembaga maupun institusi pendidikan di Pangkalpinang yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, telematika, jasa pos dan telekomunikasi.
- Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
- Penyelenggaraan statistik sektoral.
- Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah.

- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

c. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Dukungan pemerintah dan masyarakat tentang regulasi teknologi informasi dan komunikasi.
- Adanya OPD Diskominfo Kota Pangkalpinang.
- Kontribusi media massa lokal dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

d. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut

- Belum maksimalnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- Keterbatasan dana dan sumber daya manusia.
- Regulasi pembatasan ruang gerak pemerintah daerah.

1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Apabila selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dinamika eksternal dapat diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk itu agar tercapai keberhasilan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menganalisis perkembangan permasalahan yang ada dengan cara mempertimbangkan faktor penghambat dan pendorong. Maka didapatkan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Penyediaan layanan informasi dan komunikasi publik Kota Pangkalpinang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Pemenuhan layanan e-government dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Pengawasan dan pengendalian keamanan informasi publik.
- e. Penyajian data statistik lingkup Kota Pangkalpinang.
- f. Pemanfaatan persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan LAKIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif

Pada Bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I

Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan, landasan hukum dan gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang serta sistematika penyusunan.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, pernyataan dan perjanjian kinerja.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran.

BAB IV

Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI dan MISI

a. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang

makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan

pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakup e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur Misi ke -3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran

Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1

Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien.

TUJUAN**DAN****SASARAN****SASARAN**

1

Tersediannya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

SASARAN

2

Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data statistik lingkungan Kota Pangkalpinang

SASARAN

3

Meningkatnya tatakelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang.

SASARAN

4

Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	persen	NA	2,5	2,9	3,3	3,4	3,8
-	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pemenuhan Kebijakan SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100

-	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pemenuhan Kebijakan SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100
-	-	Persentase pemenuhan Tata Kelola SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100
-	-	Persentase pemenuhan layanan SPBE	(Jumlah komponen yang terpenuhi dalam 1 tahun + jumlah komponen yang terpenuhi tahun sebelumnya) x 100%	persen	NA	20	40	60	80	100

-	-	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah KIM yang aktif ditingkat kecamatan	Jumlah KIM yang aktif	1	2	3	4	5	6
-	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	Persentase penyajian data dan laporan statistik	(Jumlah sajian data dan laporan yang di capai dalam 1 tahun / Jumlah kebutuhan data dan laporan yang di capai dalam 1 tahun) x 100%	persen	NA	100	100	100	100	100
-	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi	(Jumlah OPD yang menggunakan sistem persandian dalam 1 tahun / jumlah kebutuhan dalam 1 tahun) x 100%	persen	NA	100	100	100	100	100

-	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan	(Jumlah survei kepuasan ASN di OPD dalam 1 tahun/jumlah target survey kepuasan ASN dalam 1 tahun) x 100%	persen	NA	100	100	100	100	100
---	--	--	--	--------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan SPBE
2. Meningkatkan kualitas tatakelola SPBE
3. Meningkatkan layanan SPBE
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik.
5. Melaksanakan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang
6. Melaksanakan tata kelola sistem persandian
7. Melakukan penataan dan pengembangan standar, sistem dan prosedur pelayanan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kualitas kebijakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi

2. Pengembangan kualitas tatakelola layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Pengembangan kualitas hasil layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Pengembangan layanan informasi dan komunikasi publik melalui kerjasama media massa, media elektronik, media online dan media tradisional
5. Pengembangan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik
6. Penyelenggaraan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang
7. Penyelenggaraan tata kelola pengamanan data dan informasi
8. Penguatan kelembagaan, pengembangan perencanaan, prosedur kerja, evaluasi, pelaporan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

Visi RPJMD : “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.			
Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan kualitas kebijakan SPBE	Pengembangan kualitas kebijakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatkan kualitas tatakelola SPBE	Pengembangan kualitas tatakelola layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatkan layanan SPBE	Pengembangan kualitas hasil layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Melakukan sosialisasi dan pembinaan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik.	Pengembangan layanan informasi dan komunikasi publik melalui kerjasama media massa, media elektronik, media

			online dan media tradisional
			Pengembangan kelembagaan, dan keterbukaan informasi publik.
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	Melaksanakan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang	Penyelenggaraan sosialisasi pengolahan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang
	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	Melaksanakan tata kelola sistem persandian	Penyelenggaraan tata kelola pengamanan data dan informasi
	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	Melakukan penataan dan pengembangan standar, sistem dan prosedur pelayanan	Penguatan kelembagaan, pengembangan perencanaan, prosedur kerja, evaluasi, pelaporan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi

dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU disusun sebagai dasar untuk penyusunan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang pada tahun 2020.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama 2020

Tujuan & Sasaran		Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
(1)		(2)	(3)
Tujuan : Menyediakan layanan informasi dan komunikasi public yang efektif dan efisien		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran :			
1.	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan	1.1. Persentase pemenuhan kebijakan SPBE	Bidang Penyelenggaraan e-Government.

	teknologi informasi dan komunikasi.		
		1.2.	Persentase pemenuhan tata kelola SPBE .
			Bidang Penyelenggaraan e-Government.
		1.3.	Persentase pemenuhan layanan SPBE
			Bidang Penyelenggaraan e-Government
		1.4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan.
			Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	2.1.	Persentase penyajian data dan laporan statistik.
			Bidang Persandian Dan Statistik
3.	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang.	3.1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan system persandian dalam penyajian
			Bidang Persandian Dan Statistik

			informasi dan komunikasi	
4.	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	4.1.	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan.	Sekretariat

Sumber : Dokumen RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2018-2023

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang terdapat pada lampiran.

Perwujudan pernyataan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang tahun 2020 adalah dengan menetapkan target indikator kinerja tahun sesuai dengan sasaran strategis.

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020**

Tujuan & Sasaran		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
Tujuan :				
Menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,9
Sasaran :				
1.	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan	1.1.	Persentase pemenuhan kebijakan SPBE	40%

	komunikasi.			
		1.2.	Persentase pemenuhan tata kelola SPBE	40%
		1.3.	Persentase pemenuhan layanan SPBE	40%
		1.4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan.	3 KIM
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	2.1.	Persentase penyajian data dan laporan statistik.	100%
3.	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang.	3.1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan system persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi	100%

4.	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	4.1.	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan.	100%
----	--	------	---	------

er : Dokumen Renstra DISKOMINFO T

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Program yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2020 terdiri atas:

Tabel 2.5. Program dan Anggaran Tahun 2020

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (2020)	
		APBD	APBD P
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.692.852,00	423.370.516,00
01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71.462.527,00	101.660.291,00
01 . 07	Penyediaan jasa	72.480.000,00	96.480.000,00

	administrasi keuangan		
01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.521.000,00	45.671.000,00
01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-
01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.683.791,00	14.740.791,00
01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.573.100,00	11.346.000,00
01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.022.528,00	2.022.528,00
01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.890.000,00	3.890.000,00
01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.284.906,00	115.909.906,00
01 . 34	Penataan Arsip Perkantoran	20.775.000,00	31.650.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.258.988,00	162.473.988,00
02 . 03	Pembangunan gedung kantor	-	41.245.000,00
02 .	Pengadaan	-	13.000.000,00

07	perlengkapan gedung kantor		
02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.520.000,00	21.300.000,00
02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	81.738.988,00	86.928.988,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.849.680,00	25.122.252,00
06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.150.000,00	4.150.000,00
06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1.600.000,00	3.900.000,00
06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.600.000,00	3.900.000,00
06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.600.000,00	3.900.000,00
06 . 05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	4.999.680,00	4.999.680,00
06 . 25	Pelaksanaan evaluasi RENJA	2.900.000,00	4.272.572,00

16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	25.234.000,00	31.009.000,00
16 . 01	Pengelolaan Berita Sandi dan Berita Lainnya	25.234.000,00	31.009.000,00
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	98.027.060,00	140.806.488,00
16. 01	Pengumpul dan Pengolahan Data Statistik Sektoral	57.220.572,00	100.000.000,00
16 . 03	Koordinasi Statistik Sektoral	40.806.488,00	40.806.488,00
30	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	329.591.251,00	481.525.251,00
30. 01	Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	22.275.000,00	22.275.000,00
30. 03	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan KERjasama Smart City	103.266.251,00	103.266.251,00

30.05	Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	51.975.000,00	149.700.000,00
30.06	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	97.050.000,00	48.600.000,00
30.07	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	55.025.000,00	157.684.000,00
31	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	464.363.683,00	700.904.303,00
31.01	Penyusunan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	66.379.303,00	72.904.303,00
31.02	Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	6.250.000,00	6.250.000,00
31.03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Media Elektronik	62.375.000,00	62.375.000,00

31. 04	Pengelolaan Konten Website Pemerintah	67.625.000,00	91.475.000,00
31. 05	Pengelolaan Layanan Aduan Masyarakat Kota Pangkalpinang	57.059.380,00	62.834.380,00
31 . 07	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Cetak	200.375.000,00	400.375.000,00
31. 10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4.300.000,00	4.300.000,00

Sumber : DPA Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang melaksanakan 11 (sebelas) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung sebesar Rp. 6.568.655.256,- (*enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*).

Sementara Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang melaksanakan 8 (delapan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung yakni sebesar 4.894.043.446.88,-

(empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma delapan delapan rupiah). Dengan perjanjian kinerja terlampir dalam laporan ini.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Pada sektor pemerintahan pembangunan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui empat tahapan penting yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja. keempat fase tersebut mencakup (1) penyusunan rencana strategis, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan melalui evaluasi kinerja.

Gambar 3.1 Sistem AKIP



strategis (RENSTRA) dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kedua dokumen ini saling berkaitan dalam suatu sistem kinerja. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2020 dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA 2018- 2023.

3. 2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2020 ditentukan dengan proses pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun rumus yang paling sering digunakan dalam perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = (\text{REALISASI}/\text{TARGET}) \times 100\%$$

Namun dalam sejumlah kasus, penggunaan rumus tersebut tidak memadai ketika nilai realisasi dari suatu indikator meningkat tetapi justru mencerminkan nilai kinerja yang menurun. Pada kasus yang demikian rumus yang digunakan adalah :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = (2 \times \text{TARGET} - \text{REALISASI}) / \text{TARGET} \times 100\%$$

Capaian kinerja (*performance result*) 2020 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja

Sasaran		Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Tingkat capaian (%)
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
Sasaran :						
1.	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.	1.1.	Persentase pemenuhan kebijakan SPBE	40%	100%	100%
		1.2.	Persentase pemenuhan tata kelola SPBE.	40%	100%	100%
		1.3.	Persentase pemenuhan layanan SPBE	40%	100%	100%

		1.4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan.	3 KIM	3 KIM	100%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	2.1.	Persentase penyajian data dan laporan statistik.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	3.1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan system persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	4.1.	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan.	100%	100%	100%

Sumber :Dokumen RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2018-2023

Kesimpulan :

- a. Jumlah indikator kinerja utama adalah 7 indikator.
- b. Jumlah capaian indikator kinerja utama yang memenuhi target adalah 7 indikator.
- c. Tidak ada capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang tidak tercapai pada tahun 2020.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020, Berikut tingkat ketercapaian 4 sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2020.

- a. Sasaran pertama pada perjanjian kinerja adalah **tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.**

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Startegis
Tersediannya Layanan Publik yang Bermutu dengan
Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
			2019		2020		
Sasaran :							
1.	Tersediannya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.	1.1.	Persentase pemenuhan kebijakan SPBE	10%	40%	100%	100%
		1.2.	Persentase pemenuhan tata kelola SPBE.	20%	40%	100%	100%
		1.3.	Persentase pemenuhan layanan SPBE	5%	40%	100%	100%

		1.4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan.	3 KIM	3 KIM	3 KIM	100%
--	--	-----	--	-------	-------	-------	------

Sasaran ini memiliki 4 indikator yaitu :

- Indikator pertama pada sasaran pertama adalah **Persentase pemenuhan kebijakan SPBE.**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kebijakan SPBE Tingkatkan Keterpaduan dan Efisiensi Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Didalam Perjajian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terdapat Capaian sasaran strategis yaitu tersediannya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator pertama yaitu persentase pemenuhan kebijakan SPBE, target yang ditetapkan

dalam perjanjian kinerja adalah 40%. Realisasi capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100% pada tahun 2020. Adapun Pemenuhan Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Tahun 2020 adalah Sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
2. Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
3. Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
4. Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
5. Kebijakan Internal Integrasi Sistem aplikasi
6. Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
7. Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
8. Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
9. Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

Jika Dibandingkan Realisasi Capaian Kinerja pada tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi peningkatan capaian kinerja. Hal ini disebabkan Karena pada tahun 2019 :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang TIK
2. Perencanaan SPBE belum terarah
3. Belum adanya dokumen Smart City
4. Anggaran Kurang memadai

5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPBE belum memadai
6. Kebijakan-kebijakan untuk penyelenggaraan SPBE masih banyak yang belum terbentuk

- Indikator kedua pada sasaran pertama adalah **persentase pemenuhan tata kelola SPBE**. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 40%. Realisasi capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100% pada tahun 2020. Adapun Aspek Indikator SPBE yang terpenuhi adalah :
 1. Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
 2. Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintahan
 3. Anggaran dan Belanja TIK
 4. Pengoperasian Pusat Data
 5. Penggunaan Aplikasi Umum Berbagai Pakai

Jika Dibandingkan Realisasi Capaian Kinerja Persentase tata kelola pemenuhan SPBE pada tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi peningkatan capaian kinerja. Hal ini disebabkan Karena pada tahun 2019 :

1. Pengoperasian Pusat data di Kota Pangkalpinang baru dilaksanakan di tahun 2020
2. Belum adanya Rencana Induk SPBE Pemerintahan Kota Pangkalpinang

- Indikator ketiga pada sasaran pertama adalah **persentase pemenuhan layanan SPBE**. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 40%. Realisasi capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100% pada tahun 2020. Indikator ini sedang dalam proses penyediaan layanan SPBE. Adapun Aspek Indikator Layanan SPBE adalah :
 1. Layanan Naskah Dinas (e-office)
 2. Layanan Manajemen Kepegawaian (e-smile)
 3. Layanan Manajemen Perencanaan (SIPD)
 4. Layanan Manajemen Penganggaran (SIPD)
 5. Layanan Manajemen Keuangan (SIPD)
 6. Layanan Pengadaan (LPSE)
 7. Layanan Pengaduan Publik (SP4N)
 8. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kota Pangkalpinang)
 9. Layanan Publik Instansi Pemerintah (OSS, PPID)

Sembilan layanan tersebut di atas telah dipenuhi dan dijalankan oleh perangkat daerah di pemerintahan Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat daerah.

- Indikator keempat pada sasaran pertama adalah **cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan**. Pada

Tahun 2020 Pembentukan KIM tidak dilaksanakan karena berbagai hal seperti realokasi dan refofusing anggaran juga peraturan protokol kesehatan yang melarang untuk mengadakan perkumpulan keramaian orang. Meskipun pada Tahun 2020 tidak ada Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), tetapi target KIM di Tahun 2020 sudah tercapai sebanyak 3 KIM. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 KIM di Kota Pangkalpinang sudah terbentuk sebanyak 3 KIM di 3 (tiga) kecamatan di Kota Pangkalpinang. Dengan demikian realisasi capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100% pada tahun 2020.

- b. Sasaran kedua pada perjanjian kinerja adalah **meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang.**

Data Statistik Sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyedia data dan informasinya adalah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah dan Lembaga Negara. Untuk meningkatkan pembangunan di Kota Pangkalpinang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menetapkan indikator kinerja salah satunya adalah

Persentase Penyediaan data dan laporan statistik, dimana data statistik diperlukan untuk rekomendasi perencanaan pembangunan. Di Kota Pangkalpinang data statistik yang dikumpulkan pada tahun 2020 adalah terdiri dari 26 OPD sesuai dengan Perangkat daerah yang direkomendasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. Selain itu, untuk format data statistik tahun 2020 telah mengalami perbaikan dan penyesuaian format untuk pengisian data yang harus diisi dan dikumpulkan per masing-masing Perangkat Daerah dibandingkan dengan format data di tahun 2019. Berikut ini adalah capaian sasaran strategis dengan indikator Kinerja Persentase Penyajian data dan laporan statistik pada tahun 2020.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Startegis
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyajian Data dan
Laporan Statistik

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2019		2020	
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	2.1.	Persentase penyajian data dan laporan statistik.	100%	100%	100%	100%

Sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase penyajian data dan laporan statistik. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 100%. Realisasi

capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100% pada tahun 2020, artinya dari perangkat daerah yang mengumpulkan data statistik, semua Perangkat daerah mengumpulkan data statistik. Selain itu Format untuk penyajian data statistik telah dievaluasi dan diperbaiki setiap tahunnya. Pada tahun 2019 capaian kinerja indikator tersebut juga terpenuhi 100%. Hal tersebut terpenuhi dikarenakan adanya :

- Sosialisasi data statistik untuk semua Perangkat daerah di Pemerintahan Kota Pangkalpinang
- Sinkronisasi data statistik Perangkat daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
- Pembuatan Forum data Statistik
- Evaluasi Data Statistik yang dikumpulkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
- Monev data statistik ke setiap perangkat dengan jadwal pelaksanaan di setiap akhir tahun
- Pembentukan Tim Data Statistik yang di tetapkan melalui SK Walikota
- Adanya Kerjasama dan Koordinasi yang baik dengan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.

c. Sasaran ketiga pada perjanjian kinerja adalah meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang.

Tabel 3.4

**Capaian Sasaran Startegis
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyajian Data dan
Laporan Statistik**

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2019		2020	
3.	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang	3.1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan system persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi	100%	100%	100%	100%

Sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian dalam penyajian informasi dan komunikasi. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaiannya adalah 100% sehingga menghasilkan persentase 100%. Pada tahun 2019 realisasi capaian juga 100%. Penyelenggaraan persandian dalam hal pengamanan informasi dan komunikasi baru melalui Kawat Sandi untuk surat surat penting dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah-pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing Daerah, untuk Kota Pangkalpinang berita dan informasi yang diterima pemerintah kota pangkalpinang melalui Kawat Sandi mencapai 240 surat pertahunnya.

- d. Sasaran keempat pada perjanjian kinerja adalah meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Startegis
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyajian Data dan
Laporan Statistik

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2019		2020	
4.	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	4.1.	Persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan	100%	100%	100%	100%

Sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu persentase kepuasan ASN terhadap layanan manajemen dan administrasi pemerintahan. Target yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaiannya adalah 100% pada tahun 2020. Data capaian ini diperoleh dari masukan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang secara langsung melalui rapat Bulanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang baik Aparatur Sipil Negara

Maupun PHL. Selain itu juga Survey kepuasan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dilakukan dengan cara memperoleh data primer dengan wawancara langsung kepada setiap pegawai Dinas Kominfo baik ASN maupun PHL. Keberhasilan indikator ini didukung oleh sumber daya dan kegiatan rutin yang ada disekretariat, baik di Sub bagian Umum dan Kepegawaian maupun di Sub bag PEP dan Keuangan. Di tahun yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang akan menerapkan Sistem Kepegawaian dengan pengukuran kinerja sesuai dengan jabatan dan tupoksi masing-masing pegawai baik ASN maupun PHL. Selain itu, akan dipenuhinya kebutuhan ASN dan PHL melalui penambahan sarana dan prasarana agar kinerja ASN dan PHL semakin baik.

Selain Kepuasan ASN dan PHL, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang juga mempunyai layanan informasi yaitu Desk PPID dan Layanan Pengaduan dimana sarana dan prasarana tersebut ditujukan kepada masyarakat umum Kota Pangkalpinang untuk meminta informasi yang dibutuhkan (desk PPID) dan pengaduan layanan melalui aplikasi elektronik (SP4N). Sejauh ini masyarakat Kota Pangkalpinang merasa puas terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pangkalpinang diukur dengan tidak adanya pengaduan ketidakpuasan

layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Selain melalui 2 layanan tersebut, ketidakpuasan masyarakat juga dapat diukur dan di lihat pada Website Kominfo, Instragram, Facebook, dan Youtube yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Pada tahun mendatang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang akan memperbaiki layanan dengan cara memberikan layanan informasi yang lebih tepat, cepat dan aman melalui inovasi aplikasi layanan informasi yang sedang dikembangkan, sedangkan untuk urusan kepuasan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang akan melakukan survey kepuasan yang lebih meluas melalui berbagai media yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

3.3. Realisasi Anggaran

Total Jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam belanja langsung sebesar Rp 1.335.017.514,00 dalam APBD Kota Pangkalpinang tahun 2020 dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan menjadi Rp 1.964.821.178,00. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang berisi target anggaran dan realisasi anggaran yang dicairkan sehingga akan muncul persentase realisasi. Anggaran dan realisasi belanja langsung

tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran
Tahun 2020

Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya layanan publik yang bermutu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.	Rp 1.182.038.934,-	919.115.634,-	77,76 %
2	Meningkatnya kualitas tata kelola penyajian data dan laporan statistik lingkungan Kota Pangkalpinang	Rp 140.806.488,-	Rp 135.634.660,-	96,33 %

3	Meningkatnya tata kelola persandian di lingkungan Kota Pangkalpinang.	Rp 31.009.000,-	Rp 31.009.000,-	100%
4	Meningkatkan manajemen dan administrasi pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 423.370.516,-	Rp 406.694.502,-	96,06 %

p

aian Realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

Untuk melihat anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan dapat di lihat pada table 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Anggaran serta Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	423.370.516,00	406.694.502,00	16.676.014,00	96,06%
01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101.660.291,00	92.130.622,00	9.529.669,00	90,63%
01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.480.000,00	93.790.000,00	2.690.000,00	97,21%
01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.671.000,00	45.654.000,00	17.000,00	99,96%
01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.740.791,00	14.054.700,00	686.091,00	95,35%
01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.346.000,00	7.599.400,00	3.746.600,00	66,98%
01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.022.528,00	2.016.000,00	6.528,00	99,68%
01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.890.000,00	3.890.000,00	0	100%
01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115.909.906,00	115.909.780,00	0	100%
01 . 34	Penataan Arsip Perkantoran	31.650.000,00	31.650.000,00	0	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162.473.988,00	154.042.371,00	8.431.617,00	94,81%
02 . 03	Pembangunan gedung kantor	41.245.000,00	41.245.000,00	0	100%
02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.000.000,00	12.262.800,00	737.200,00	94,33%
02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.300.000,00	21.300.000,00	0	100%

02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.928.988,00	86.928.988,00	0	91,15%
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.122.252,00	21.600.700,00	3.521.552,00	85,98%
06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.150.000,00	3.013.500,00	1.136.500,00	72,61%
06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.900.000,00	3.564.100,00	335.900,00	91,39%
06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.900.000,00	3.541.900,00	358.100,00	90,82%
06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.900.000,00	3.675.000,00	225.000,00	94,23%
06 . 05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	4.999.680,00	3.757.500,00	1.242.180,00	75,15%
06 . 25	Pelaksanaan evaluasi RENJA	4.272.572,00	4.048.700,00	223.872,00	94,76%
16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	31.009.000,00	31.009.000,00	0	100%
16 . 01	Pengelolaan Berita Sandi dan Berita Lainnya	31.009.000,00	31.009.000,00	0	100%
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	140.806.488,00	135.634.660,00	5.171.828,00	96,33%
16. 01	Pengumpul dan Pengolahan Data Statistik Sektoral	100.000.000,00	94.828.172,00	5.171.828,00	94,83%

16 . 03	Koordinasi Statistik Sektoral	40.806.488,00	40.806.488,00	0	100%
30	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	481.525.251,00	471.096.451,00	10.428.800,00	97,83%
30. 01	Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	22.275.000,00	19.625.000,00	2.650.000,00	88,10%
30. 03	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan KERjasama Smart City	103.266.251,00	102.866.251,00	400.000,00	99,61%
30. 05	Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	149.700.000,00	147.596.000,00	2.104.000,00	98,59%
30.06	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	48.600.000,00	46.925.000,00	1.675.000,00	96,55%
30. 07	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	157.684.000,00	154.084.200,00	3.599.800,00	97,72%
31	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	700.904.303,00	448.019.183,00	252.885.120	63,96%
31. 01	Penyusunan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	72.904.303,00	65.904.303,00	7.000.000,00	90,40%
31. 02	Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	6.250.000,00	0	6.250.000,00	0%

31. 03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Media Elektronik	62.375.000,00	49.678.000,00	12.697.000,00	79,64%
31. 04	Pengelolaan Konten Website Pemerintah	91.475.000,00	83.725.000,00	7.750.000,00	91,53%
31. 05	Pengelolaan Layanan Aduan Masyarakat Kota Pangkalpinang	62.834.380,00	60.234.380,00	2.600.000,00	95,86%
31 . 07	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Cetak	400.375.000,00	188.477.500,00	211.897.500,0	47,08%
31. 10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4.300.000,00	0	4.300.00,00	0%

Sumber : LRA Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Dari realisasi anggaran yang telah di capai terdapat beberapa catatan pencapaian realisasi yang berada di bawah 60 % yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu 0,00 % disebabkan tidak adanya sosialisasi dan Pembentukan KIM di Tahun 2020 karena adanya COVID-19 menyebabkan adanya relokasi dan reconfusing anggaran, selain itu adanya protokol kesehatan yang melarang untuk mengumpulkan orang secara beramai-ramai.
2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Media Cetak yaitu 47,08% disebabkan


karena penambah pada anggaran perubahan untuk Penyebarluasan informasi tentang Covid-19 dari bulan Oktober s.d. Desember, sehingga adanya keterbatasan waktu.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yaitu 0,00 % disebabkan adanya relokasi dan reconfusing anggaran.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran 2017-2020	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
BELANJA DAERAH	6.568.655.256	4.894,043,446,88	5.565.110.108	4.553.437.721,00	84.72%	93.04%	404.006.251.37	450.624.686.33
Belanja Tak Langsung	2.912.580.836	2.929.222.268,88	2.638.381.770	2.885.340.854,00	90.59%	98.50%	72.753.618.04	37.376
- Belanja Pegawai	2.912.580.836	2.929.222.268,88	2.638.381.770	2.885.340.854,00	90.59%	98.50%	72.753.618.04	37.376
							-	-
Belanja Langsung	3.656.074.420	1.964.821.178,00	2.926.728.338	1.668.096.867,00	80.05%	84.90%	635.604.687.33	450.587.310.33
- Belanja Pegawai	697.312.744	211.175.000,00	629.109.744	177.935.000,00	90,22%	84.26%	284.342.566.67	134.929.612.67
- Belanja Barang Jasa	2.435.386.676	1.643.076.008,00	1.834.921.150	1.380.474.867,00	75.34%	84.02%	255.230.110.67	158.913.104.33
- Belanja Modal	523.375.000	110.570.170,00	462.697.444	109.687.000,00	88,41%	99.20%	165.720.010	156.744.593.33

Gambar 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang



Dilihat dari tabel dan Gambar di atas tentang Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2019 - 2020 bahwa dapat dilihat Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.568.655.256 dan tahun 2020 sebesar 4.894.043.446,88 dengan masing-masing realisasi tahun 2019 sebesar 84,72% dan tahun 2020 sebesar 93,04%. Jika dilihat dari Perbandingan realisasi maka lebih besar realisasi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan :

- Adanya Evaluasi Kegiatan-kegiatan tahun 2019
- Besar anggaran tahun 2019 lebih besar dari tahun 2020

- Antisipasi Dampak Covid-19 terhadap besar anggaran dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan
- Recofusing dan Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang untuk tahun 2020 dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran yang diukur melalui pengukuran kinerja. Dari jumlah 4 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 2020, dengan 7 indikator.

Disamping keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat penyerapan anggaran yang telah dicapai. Total jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam belanja langsung sebesar 1.336.017.514,00 dalam APBD Kota Pangkalpinang tahun 2020 dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan menjadi Rp 1.964.821.178,00 dengan realisasi Rp 1.668.096.867,00 sehingga persentase realisasi adalah 84,90 %.

Diharapkan dari pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dapat menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kualitas layanan publik dapat diterima dengan maksimal oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang.

LAMPIRAN